



WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERDAGANGAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA BANJARBARU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

7. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.
10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perdagangan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk Dinas Perdagangan.
- (2) Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustri yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perdagangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pasar terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Metrologi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Perindustrian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.

- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru

#### Pasal 4

- (1) Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  - b. pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  - d. pelaksanaan kerjasama antar instansi, lembaga dan organisasi serta dunia usaha terkait bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  - e. penyelenggaraan bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan terkait bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  - f. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan UPTD yang melekat pada Dinas Perdagangan dan bidang perindustrian;
  - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Kepala Dinas

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan bidang perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyusunan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan dinas ;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
  - e. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
  - f. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan dinas; dan
  - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan pekerjaan dan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru;
  - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Perdagangan

Pasal 7

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur pelaksanaan kebijakan terkait kegiatan bidang perdagangan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengembangan usaha perdagangan, perizinan dan promosi perdagangan serta koordinasi dan kerjasama, pengawasan, pengendalian barang pokok dan barang penting (BAPOKTING).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan perencanaan kerja tahunan dan pembinaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menginventarisasi rencana program dan kegiatan pengembangan di Bidang Perdagangan sebagai bahan pedoman untuk penyusunan rencana program;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan atau asosiasi dunia perdagangan;
  - e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan pengawasan kelembagaan di bidang perdagangan;
  - f. melaksanakan kegiatan promosi perdagangan di tingkat Lokal dan Nasional;
  - g. melaksanakan Pasar Murah menjelang Hari Besar Keagamaan dan Operasi Pasar;
  - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha terkait perizinan berbasis resiko ;
  - i. pengelolaan data usaha perdagangan ;
  - j. melakukan pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)
  - k. memberikan informasi Barang Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING) kepada pihak yang memerlukan ;
  - l. menyiapkan data dan kelengkapan administrasi pada kegiatan Barang Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING);
  - m. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Barang Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING);
  - n. pengawasan Kartu Kendali LPG 3 Kg bersubsidi;
  - o. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Pasar

Pasal 8

- (1) Bidang Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan daerah terkait merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan sarana dan prasarana, penataan dan pengelolaan serta pendapatan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), Bidang Pasar mempunyai fungsi:
- a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang;
  - b. mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas;
  - c. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pasar;
  - d. merencanakan operasional kegiatan pasar meliputi pengembangan dan pengelolaan pasar, pengaturan/penataan, pemeliharaan dan pengawasan pasar;
  - e. perumusan perencanaan penataan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
  - f. pemberian pertimbangan teknis perizinan di lingkungan pasar milik daerah;
  - g. pemberian pelayanan administrasi dalam bidang perizinan pasar dan retribusi pasar;
  - h. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis administrasi pengelolaan pasar daerah, pasar swasta, dan pasar insidental;
  - i. pemberian dan pencabutan perizinan di lingkungan pasar milik Daerah yang menjadi kewenangannya;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pembinaan, penataan ketertiban dan kebersihan pasar;
  - k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penataan ketertiban dan kebersihan serta pemungutan retribusi pasar;
  - l. pelaksanaan penataan dan pengaturan para pedagang sesuai dengan petunjuk teknis tata ruang pasar;
  - m. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan daerah;
  - n. pelaksanaan penataan dan pengelolaan pasar rakyat dan pasar modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - o. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Metrologi

Pasal 9

- (1) Bidang Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kerjasama di bidang metrologi legal, pemetaan dan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan Satuan Ukuran, penyidikan tindak pidana undang-undang metrologi legal, standarisasi, pengendalian mutu, pembinaan sumber daya manusia di bidang metrologi legal dan penyuluhan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran di Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Metrologi mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis pemetaan dan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran (SU) ;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan metrologi legal, pemetaan dan pengawasan alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran (SU), serta penyidikan tindak pidana undang-undang metrologi legal ;
  - c. Perumusan perencanaan kerja tahunan pembinaan sumber daya manusia di bidang metrologi legal, penyuluhan, sosialisasi tentang UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran melalui Televisi, Radio, Media Massa / Sosial, maupun secara tatap muka, dan pelatihan-pelatihan terkait UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran ;
  - d. Pelaksanaan pemetaan dan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan Satuan Ukuran (SU), pembinaan SDM metrologi legal dan penyuluhan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran di Kota Banjarbaru;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Perindustrian

Pasal 10

- (1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan sarana industri, pelaksanaan kegiatan industri kreatif dan pengembangan usaha industri, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perumusan bahan kebijakan teknis kegiatan bidang perindustrian;
  - b. penyelenggaraan kegiatan bimbingan, fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka menumbuhkembangkan sentra usaha, mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan ekonomi industri kreatif ;
  - d. pelaksanaan pengembangan promosi produk unggulan daerah melalui media online dan offline;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan koordinasi dengan instansi terkait terhadap usaha industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
- f. penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengkajian produk, kualitas dan pemasaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan fungsional, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan fungsional, wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 15

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Perdagangan, Pejabat Fungsional dari hasil impassing struktural dapat ditunjuk sebagai Sub koordinator.
- (2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Penunjukan dan Pembagian uraian tugas sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan persetujuan Wali Kota.

#### Pasal 16

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 72

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru  
 Nomor : 72 Tahun 2021  
 Tanggal : 28 Desember 2021



WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN